



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERAKHIR
PADA TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur ; dan
2. Bupati/ Wali Kota.

Untuk :

- KESATU : Khusus kepada:
- a. Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;
 - b. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; dan
 - c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada.

- KETIGA : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Pertama Bulan Maret Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan Maret Tahun 2022.
- KEEMPAT : Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Maret Tahun 2022 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2022.
- KELIMA : Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KEENAM : Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana Diktum KETIGA disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.
- KETUJUH : Bagi provinsi yang masa jabatan gubernur berakhir pada Tahun 2022, penyusunan RKPD provinsi Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023 dan RKP Tahun 2023;
- KEDELAPAN : Bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/kota Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2023.
- KESEMBILAN : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri ini.
- KESEPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gati Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BAGI DAERAH
DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH
BERAKHIR PADA TAHUN 2022

TATA CARA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI TAHUN 2023-2026 DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD) TAHUN 2023-2026

A. KETENTUAN UMUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017-2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

B. SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV Permasalahan dan isu strategis

BAB V Tujuan dan sasaran

BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas

BAB VII Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah

BAB VIII Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB IX Penutup

Sistematika Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan sasaran

BAB V Strategi dan Arah kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

C. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dapat dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda Provinsi menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 sesuai Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026;
- b. Bappeda Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sesuai Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi yang berlaku atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
- c. Perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sesuai Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, serta Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- e. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- f. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.
- g. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tujuan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 adalah untuk memastikan:
 - a) Kepentingan umum;
 - b) Akuntabilitas;
 - c) Rasionalitas;
 - d) Efektivitas;
 - e) Efisiensi;

- f) Partisipatif;
 - g) Kesenambungan;
 - h) Keselarasan; dan
 - i) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan dengan melampirkan:
 - a) Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - c) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022;
 - d) Berita Acara Forum Konsultasi Publik;
 - e) Hasil Reviu APIP.
 - 3) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah;
- h. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3) dan 4) di atas menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - i. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan sebagaimana huruf e di atas diajukan oleh Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
 - j. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - k. Kepala Bappeda Provinsi bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - l. Rancangan Akhir Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh kepala daerah.

D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:


- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001